



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 269/Pid.B/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMAN BIN ALM KASAN** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 06 Juli 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT 03 RW 03, Desa Sumberejo wetan, Kecamatan Ngunut,
Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 8 Mei 2012, Nomor SPRIN-HAN/145/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Mei 2012, Nomor SPP-105/0.5.27/EPK/05/2012, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 6 Juli 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2012, Nomor PRINT-959/0.5.27.3/Epk/06/2012, sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 3 Juli 2012, Nomor 305/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 3 Juli 2012 s/d tanggal 1 Agustus 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 269/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 3 Juli 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 269/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 5 Juli 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMAN Bin Alm. KASAN bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak melakukan permainan judi kepada umum" sebagaimana dalam Pasal 3030 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertipan perjudian dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAN Bin Alm. KASAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara dan 1 (satu) lembar bebaran yang terbuat dari terpal warna Hijau tu, dan 117 (seratus tujuh belas) lembar kartu warna Hijau dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AMAN bin alm KASAN, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 Wib. Atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Poskamling Desa Sumberejo Wetan Kec. Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan, kepada umum untuk main judi jenis kartu benthuk atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi KAMIT dan saksi MUKHAMAD MUSTAKIM mendapat informasi clan masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu atau benthuk di Pos Kamling Desa Sumberejo Wetan Kec. Ngunut Kabupaten kemudian dengan adanya informasi tersebut ke dua saksi tersebut melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa di tangkap karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu atau benthuk di Pos Kamling Desa Sumberejo Wetan Kec. Ngunut Kabupaten dengan cara penombok meletakan uang taruhannya diatas meja yang telah diberi 1 (satu) lembar bebaran yang terbuat dari terpal warna Hijau tua (ukuran 1 x 1 meter) , setelah uang diletakan kemudian Bandar mengocok kartu Hijau sebanyak 2 set, kemudian Bandar membagi kartu yang telah di kocok tersebut kepada penombok masing masing mendapat 2 kartu hijau sete;lah Bandar selesai membagi selanjutnya kartu yang telah di bagi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di buka dan di adu, jumlah nilai 2 lembar kartu Hijau yang telah Bandar bagi tersebut, bagi penombok yang nilainya lebih tinggi dari kartu milik Bandar maka akan mendapatkan bayaran sejumlah uang tombokannya, apabila jumlah nilai kartunya sama dengan jumlah nilai kartu milik Bandar, maka penombok tidak mendapat bayaran, namun apabila jumlah nilai kartu penombok lebih kecil dari jumlah dari jumlah nilai kartu milik bandar uang penombok akan menjadi milik bandar, jadi sifatnya untung-untungan dan yang menjadi Bandar adalah bergantian atau giliran dan dalam permainan judi tersebut Terdakwa sedang menjadi Bandar

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

117 (seratus tujuh belas) kartu Hijau, 1(satu) lembar bebaran yang terbuat dari terpal dan uang tunai sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. HARYONO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 23.00 Wib di Pos kamling Desa Sumberejo wetan Kec.Ngunut Kab. Tulungagung, saksi bersama dengan saksi Hendri Eko Ptelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi kartu tersebut bertindak sebagai bandar ;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa telah disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.120.000,-, 1 (satu) lembar bebaran yang terbuat dari terpal warna hijau dan 117 lembar kartu warna hijau yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;

2. HENDRI EKO P ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Pos Kamling Desa Sumberejowetan Kec.Ngunut Kab.Tulungagung saksi bersama dengan saksi HARYONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan permainan judi yang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa bertindak sebagai bandar ;
 - Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa telah disita barang berupa uang tunai sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar bebaran yang terbuat dari terpal warna hijau dan 117 lembar kartu warna hijau yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Pos kamling Desa Sumberejowetan Kec.ngunut Kab. Tulungagung terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu atau benthuk ;
- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut terdakwa bertindak sebagai bandar ;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan tidak berhak
3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu,biarpun ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Ad. 1. Unsur ini maksudnya adalah siapa saja, setiaporang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku bernama AMAN Bin KASAN yang telah membenarkan identitasnya dan terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun membenar yang menghapuskan perbuatannya dan karenanya harus mempertanggung jawabkan segalaperbuatannya ; Menimbang,bahwa dari segala uraian tersebut diatas,maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak ;

Ad. 2. Unsur ini maksudnya adalah yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dikarenakan tidak ada ijin daripihak yang berwenang; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata terdakwa pada hari senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 Wib di Pos kamling Desa Sumberejowetan Kec.Ngunut Kab.tulungagung terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu atau benthuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terebut diatas,maka unsur ini juga telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu,biarpun ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ; ;

Ad. 3. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangansaksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa dalam permainan judi ini bertindak sebagai bandar dan judi ini bersifat untung-untungan, selain itu permainan judi ini dilakukan ditempat yang terbuka dan memberi kesempatan umum untuk main judi; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,maka unsur inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AMAN Bin Alm. KASAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI KEPADA UMUM ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara dan 1 (satu) lembar beberoan yang terbuat dari terpal warna Hijau serta 117 (seratus tujuh belas) lembar kartu warna Hijau dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu MIMBAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh SYAFI'IH, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

MIMBAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)